

## Potensi Penyalahgunaan Laporan Tahunan Yayasan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Iona Fahriyah Odilla\*, Desyla Putri Aldevando, Amalia Sayyidatur Rohmah

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Korespondensi penulis: iona.fahriyah.odilla@mail.ugm.ac.id

### Kata Kunci:

Laporan Tahunan, Pencucian Uang, Yayasan

### Abstrak

Modus operandi tindak pidana pencucian uang (TPPU) semakin kompleks, termasuk dengan penyalahgunaan Yayasan sebagai media TPPU. Salah satu contoh yang mencuat adalah kasus dugaan TPPU pada tahun 2022 oleh pengurus Yayasan Aksi Cepat Tanggap, serta temuan PPATK atas dugaan penyimpangan dana oleh 176 yayasan filantropis lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaporan Laporan Tahunan Yayasan, menganalisis potensi penyalahgunaan Laporan Tahunan Yayasan dalam TPPU dan arah pengaturan yang ideal berkaitan dengan pelaksanaan pelaporan Laporan Tahunan Yayasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, serta mengandalkan data sekunder dari studi kepustakaan. Penelitian menunjukkan bahwa Yayasan berkewajiban menyusun Laporan Tahunan Yayasan yang terdiri atas laporan keuangan dan kegiatan, terdapat dua celah dalam Laporan Tahunan Yayasan yang dapat dimanfaatkan sebagai media TPPU yaitu tidak adanya keseragaman dalam penyusunan Laporan Tahunan Yayasan secara lebih rinci dan tidak ada sanksi atas pelanggaran kewajiban tersebut sejumlah modus yang mungkin muncul antara lain donasi anonim, transaksi tidak biasa, penilaian aset sumbangan secara berlebihan, serta penyalahgunaan dana, perlu keseragaman pedoman penyusunan Laporan Tahunan Yayasan yang berlandaskan prinsip *know your donor*, *know your beneficiary*, dan *know your partner* dan menerapkan sanksi administratif atas tidak dilaporkannya Laporan Tahunan Yayasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dikirimkan: 31 Agustus 2024

Diterima: 24 Juni 2025

Diterbitkan: 27 Juni 2025

Copyright (c) Author



**Untuk mensitasi artikel ini:** Odilla, I. F., Aldevando, D. P., & Rohmah, A. S. 2025. *Potensi Penyalahgunaan Laporan Tahunan Yayasan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 3(2):225-248, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2025.v3i2.237>

### Pendahuluan

Modus operandi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) semakin beragam dari waktu ke waktu. Polanya mencakup aliran peredaran uang dari hulu hingga hilir dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengaburkan asal-usul uang agar terlihat berasal dari sumber

yang sah.<sup>1</sup> Modus ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui sektor perbankan, asuransi, pasar modal dan bahkan termasuk lembaga di luar sistem keuangan seperti Yayasan. Sebagai contoh, kasus yang baru-baru ini mencuat yaitu kasus dugaan TPPU oleh pengurus Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) melalui Yayasan ACT pada tahun 2022.<sup>2</sup> Dilansir melalui Kompas, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bahwa terdapat dugaan penyelewengan dana donasi oleh 176 Yayasan filantropis selain Aksi Cepat Tanggap (ACT).<sup>3</sup> Penyalahgunaan Yayasan sebagai sarana tindak pidana sebenarnya telah menjadi kekhawatiran sejak lama, sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Banyak masyarakat yang cenderung mendirikan Yayasan dengan tujuan untuk berlindung di balik status badan hukum Yayasan, tidak hanya untuk mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, tetapi juga untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas.<sup>4</sup> Kekhawatiran ini timbul karena kegiatan Yayasan diduga menyimpang dari anggaran dasar dan dimanfaatkan untuk menampung kekayaan hasil perbuatan melawan hukum oleh pendiri atau pihak lain.<sup>5</sup>

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Yayasan sebagai media TPPU, *know your principles* memainkan peran penting.<sup>6</sup> Prinsip ini dapat diuraikan menjadi tiga aspek yaitu pertama, *know your donor* berarti bahwa organisasi amal sebaiknya mengetahui sumber dana yang mereka terima, seperti hibah atau sumbangan tunai.<sup>7</sup> Dalam hal ini, pengurus juga harus dapat mengidentifikasi dan memastikan keaslian sumbangan yang signifikan. Kedua, *know your beneficiary* menunjukkan bahwa penting bagi pengurus untuk mengetahui siapa saja yang menerima manfaat dari Yayasan guna memastikan bahwa mereka sesuai dengan tujuan dan ketentuan organisasi amal tersebut.<sup>8</sup> Terakhir, prinsip *know your partner* yang mengharuskan pengurus organisasi amal untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap mitra kerja guna memastikan bahwa mereka sesuai, dapat dipercaya, dan tidak menimbulkan risiko terhadap dana, reputasi, atau penerima manfaat organisasi.<sup>9</sup>

Laporan Tahunan Yayasan merupakan instrumen kunci dalam penerapan *know your principles* sebab memuat laporan keuangan dan laporan kegiatan Yayasan yang wajib diumumkan secara terbuka.<sup>10</sup> Laporan tersebut diumumkan oleh pengurus Yayasan melalui papan pengumuman di kantor Yayasan agar dapat diakses oleh masyarakat.<sup>11</sup> Jika Yayasan

<sup>1</sup> Idi Amin, "Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum JATISWARA* 34, no. 1 (2019): 88, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i1.185>.

<sup>2</sup> Rahel Narda Chaterine and Icha Rastika, "PPATK: Ada 176 Yayasan Filantropis Selain ACT yang Diduga Selewengkan Donasi," *Kompas*, August 4, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/04/13294891/ppatk-ada-176-yayasan-filantropis-selain-act-yang-diduga-selewengkan-donasi>.

<sup>3</sup> Meira Astri, "Yayasan Sebagai Badan Hukum dan Pertanggung Jawabannya" (Master's thesis, Surabaya, Universitas Airlangga, 2002), 23, <http://lib.unair.ac.id>.

<sup>4</sup> *Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan* (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, 2004).

<sup>5</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*.

<sup>6</sup> Endrico Viero and Gandjar Laksmiana Bonaparta, "Penyalahgunaan Organisasi Nirlaba sebagai Sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme," *Legal Spirit* 9, no. 1 (2025): 119, <https://doi.org/10.31328/ls.v9i1.5701>.

<sup>7</sup> Charity Commission for England and Wales, *Chapter 2: Due Diligence, Monitoring and Verifying the End Use of Charitable Funds* (UK: Government UK, 2016), 16.

<sup>8</sup> Charity Commission for England and Wales, 23.

<sup>9</sup> Charity Commission for England and Wales, 31.

<sup>10</sup> Pasal 49 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan* (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, 2001).

<sup>11</sup> Pasal 49 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*.

menerima bantuan minimal Rp500.000.000,00 dari negara, luar negeri, dan/atau pihak lain atau memiliki kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00, maka laporan keuangannya harus diaudit oleh Akuntan Publik dan disampaikan kepada Pembina serta Kementerian Hukum dan HAM.<sup>12</sup> Selain itu, wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong transparansi operasional dan memungkinkan pengawasan oleh masyarakat maupun pemerintah.

Pelaksanaan pelaporan Laporan Tahunan Yayasan menghadapi sejumlah persoalan krusial. Pertama, belum adanya standar pedoman yang mengatur secara rinci terkait penyusunan Laporan Tahunan mengakibatkan ketidakseragaman dalam bentuk, isi, dan kedalaman informasi yang disajikan. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan hanya menetapkan secara umum bahwa Laporan Tahunan wajib memuat laporan kegiatan dan laporan keuangan, tanpa memberikan batasan yang jelas mengenai kedalaman informasi yang harus diungkapkan. Akibatnya, terjadi ketidakseragaman dalam bentuk, isi, dan kedalaman informasi yang disajikan oleh masing-masing Yayasan karena sangat bergantung pada kebijakan internal mereka. Ketiadaan standar pelaporan ini membuka ruang interpretasi yang luas, yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menyembunyikan informasi penting mengenai kegiatan dan keuangan Yayasan. Kondisi ini sejalan dengan peringatan dari Tuti Wahyuningsih, Deputy Bidang Strategi dan Kerja Sama PPAK, bahwa organisasi penerima bantuan harus waspada terhadap sumber dana, karena jika dana tersebut berasal dari atau terkait dengan tindak pidana pencucian uang, organisasi penerima dapat terjerat sebagai pelaku pasif TPPU.<sup>13</sup> Kedua, kewajiban penyampaian Laporan Tahunan belum disertai dengan sanksi yang tegas menjadi persoalan tersendiri.<sup>14</sup> Hal ini memberi peluang bagi oknum untuk mengabaikan kewajibannya tersebut. Masalah ini diperparah oleh fakta bahwa Yayasan bukan subjek pelapor dalam sistem anti pencucian uang, sehingga tidak memiliki kewajiban pelaporan ke PPAK. Akibatnya, PPAK tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengawasi atau menyelidiki Yayasan.

Sementara itu, tanpa informasi yang jelas tentang alur transaksi, pembuktian kasus TPPU menjadi sangat sulit karena inti dari proses investigasi adalah mengikuti pergerakan uang atau dikenal dengan pendekatan *follow the money*. Pendekatan *follow the money* mengutamakan penelusuran aliran dana untuk mengidentifikasi aliran dana guna mengetahui apa saja bentuk dari aset, lokasi, serta pemilik hasil tindak pidana tersebut.<sup>15</sup> Tidak hanya itu, melalui pendekatan *follow the money* juga dapat menelusuri atas nama siapa uang tersebut dan mengetahui orang atau lembaga yang membantu terjadinya tindak pidana pencucian uang.<sup>16</sup> Apabila persoalan-persoalan tersebut di atas tidak segera ditangani, Laporan Tahunan Yayasan berpotensi menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku TPPU. Ketiadaan penerapan prinsip *know your donor*, *know your beneficiary*, dan *know your partner* menyebabkan transparansi sulit tercapai. Sejumlah modus yang mungkin muncul antara lain donasi anonim atau donor misterius (*anonymous donations/mystery donor*), transaksi tidak biasa (*other unusual transactions*), penilaian aset sumbangan secara berlebihan (*overvaluation of donated assets*), serta penyalahgunaan dana (*misuse of fund*). Oleh karena itu, penguatan standar penyusunan

---

<sup>12</sup> Pasal 52 ayat (2) dan (3) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*.

<sup>13</sup> Anisa Sopiah, "Terima Dana Sosial Miliaran, Awas Jadi Sarang Pencucian Uang!," *CNBC Indonesia*, March 17, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230317162422-4-422672/terima-dana-sosial-miliaran-awas-jadi-sarang-pencucian-uang>.

<sup>14</sup> Viero and Bonaparta, "Penyalahgunaan Organisasi Nirlaba sebagai Sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme," 116. Viero and Bonaparta, "Penyalahgunaan Organisasi Nirlaba Sebagai Sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme," 116.

<sup>15</sup> Muhammad Yusuf and Edi M. Yunus, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2011), 97.

<sup>16</sup> Yusuf and Yunus, 97..

Laporan Tahunan dan penegakan kewajiban pelaporannya merupakan langkah mendesak dalam upaya mencegah Yayasan menjadi media TPPU.

Penelitian Viero dan Bonaparta (2025), mengungkapkan karakteristik unik yang dimiliki organisasi nirlaba menjadikannya rentan terhadap praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.<sup>17</sup> Risiko yang dihadapi mencakup aspek strategis, keuangan, dan kepatuhan yang diperparah oleh kelemahan dalam perencanaan strategis, pengelolaan keuangan yang tidak efektif, serta praktik kepatuhan yang tidak memadai. Upaya mencegah penyalahgunaan tersebut dapat dilakukan melalui penerapan tata kelola yang baik dan manajemen keuangan yang kuat, termasuk pengendalian internal dan prosedur manajemen risiko, serta uji tuntas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pendanaan. Sitorus, Nasution, dan Windha (2023), turut mengungkapkan bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang mulai beralih ke sektor non-perbankan, seperti lembaga keuangan non-bank (LKNB) dan yayasan, sebagai dampak dari peningkatan pengawasan di sektor perbankan.<sup>18</sup> Yayasan sebagai badan hukum nirlaba dengan tujuan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, menjadi sasaran potensial. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan yayasan, seperti kewajiban pelaporan tahunan oleh organ yayasan merupakan langkah penting dalam mencegah praktik TPPU.

Penelitian Sirait dan Yusuf (2023) mengidentifikasi empat faktor risiko dalam penyelenggaraan yayasan sebagai media pencucian uang yakni, sumbangan anonim, penilaian aset sumbangan yang terlalu tinggi, penyalahgunaan dana, dan transaksi tidak biasa lainnya.<sup>19</sup> Temuan serupa juga dikemukakan oleh Puannandini, dkk. (2023), yang menekankan pentingnya penerapan prosedur uji tuntas (*due diligence*) yang ketat untuk memitigasi risiko tersebut.<sup>20</sup> Kedua penelitian sama-sama menyoroti bahwa kerangka peraturan yang mengatur yayasan di Indonesia masih terbatas dan rentan dieksploitasi, sehingga diperlukan studi komparatif terhadap regulasi yayasan di negara lain untuk memperkuat kerangka hukum nasional. Penelitian ini mengajukan kebaruan dengan menganalisis secara terperinci mekanisme pelaporan dalam tata kelola yayasan, khususnya terkait Laporan Tahunan yang berpotensi dimanfaatkan sebagai media TPPU. Analisis dilakukan berdasarkan prinsip *Know Your Principles* yang terdiri atas *know your donor*, *know your beneficiary*, dan *know your partner*. Penelitian ini bertujuan untuk membahas kewajiban pelaporan Laporan Tahunan Yayasan, potensi penyalahgunaannya dalam tindak pidana pencucian uang, serta merumuskan arah pengaturan yang ideal agar pelaporan tersebut tidak disalahgunakan untuk tujuan pencucian uang.

Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan mengkaji hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparasi (*comparative approach*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder atau data yang diperoleh dan bersumber dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-undang, peraturan pelaksana, dan dokumen resmi lainnya. Peraturan perundang-undangan yang dikaji meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

---

<sup>17</sup> Viero and Bonaparta, "Penyalahgunaan Organisasi Nirlaba sebagai Sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme," 121.

<sup>18</sup> Dwi Cesaria Sitorus, Bismar Nasution, and Windha Windha, "Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Yayasan dalam Rangka Mencegah Praktik Pencucian Uang (Money Laundering)," *Transparency Journal of Economic Law* 1, no. 1 (2013): 7.

<sup>19</sup> Ningrum Natasya Sirait, Liza Hafidzah, and Yusuf Rangkuti, "Organisasi Non-Profit Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang," *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing Terrorism* 1, no. 2 (2023): 132–45.

<sup>20</sup> Dewi Asri Puanandini, Mohamad Fajar Alamyah, and Aliefiyar Muchamad Syabani, "Organisasi Non-Profit (Yayasan) Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 2, no. 3 (2023): 42–48, <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1049>.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Selain itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari yurisprudensi, jurnal hukum, pendapat para sarjana, serta kasus-kasus hukum yang berkaitan. Kemudian, seluruh bahan primer dan bahan sekunder dikumpulkan dan dianalisis secara bertahap untuk menjawab setiap rumusan masalah. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberi rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat pengawasan dan regulasi terhadap Yayasan, serta mencegah penyalahgunaan Laporan Tahunan dalam skema TPPU. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan sehingga hasil penelitian dapat meningkatkan upaya pencegahan TPPU melalui Yayasan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Kewajiban Pelaporan Laporan Tahunan Yayasan**

Yayasan merupakan badan hukum yang tidak mempunyai anggota serta terdiri dari kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.<sup>21</sup> Yayasan sebagai badan hukum memiliki syarat legal formal untuk beroperasi karena diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, memiliki kekayaan tersendiri, dan dapat digugat atau menggugat. Pendirian Yayasan wajib dengan akta notaris<sup>22</sup>, disahkan oleh Menteri melalui pengajuan permohonan oleh Notaris yang membuat akta pendirian<sup>23</sup>, dan akta pendirian yang telah disahkan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.<sup>24</sup> Setelah sah secara hukum, Yayasan dapat menjalankan aktivitas formal seperti membuka rekening bank, bekerja sama dengan Pihak Lainnya, dan mendapatkan izin operasional.

Dalam menjalankan kegiatannya, Yayasan dapat menerima kekayaan yang diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup> Besaran sumbangan dana yang diperoleh oleh Yayasan berimplikasi pada 2 hal, yakni Luaran Laporan Tahunan dan pihak penerima Laporan Tahunan, sebagai berikut:

- a. Apabila Yayasan menerima bantuan negara, luar negeri, dan/atau pihak lain kurang dari sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lebih dalam 1 (satu) tahun buku; atau yang memiliki kekayaan di luar harta wakaf kurang dari sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar) maka Laporan Tahunan Yayasan diumumkan pada pengumuman papan kantor Yayasan.<sup>26</sup> Laporan tersebut tidak berkewajiban untuk dilaporkan kepada Menteri dan instansi terkait. Akan tetapi, apabila Yayasan memperoleh bantuan dari Pihak Lainnya mitra kerjasama, maka terdapat potensi Pihak Lainnya mitra kerjasama juga turut meminta Laporan Tahunan.
- b. Apabila Yayasan menerima bantuan negara, luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih dalam 1 (satu) tahun buku; atau yang

---

<sup>21</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>22</sup> Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>23</sup> Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>24</sup> Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>25</sup> Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>26</sup> Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

memiliki kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar) atau lebih maka wajib untuk diumumkan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia.<sup>27</sup> Laporan tersebut wajib untuk disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan Menteri serta instansi terkait.

Muatan Laporan Tahunan berisi rincian laporan kegiatan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai<sup>28</sup> dan laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan,<sup>29</sup> dan/atau ditentukan lain oleh pihak mitra yang bekerjasama.<sup>30</sup> Adanya potensi penentuan isi Laporan Tahunan dalam penyusunannya dapat disebabkan oleh sumbangan dana yang berasal dari organisasi non-pemerintah atau Pihak Lainnya mitra kerjasama. Hal ini berdasarkan perjanjian kerjasama diantara keduanya yang dalam praktiknya berhak untuk melakukan perjanjian kerjasama atau MoU yang berisikan petunjuk teknis (juknis) standar pelaporan tersendiri.<sup>31</sup>

Penyusun Laporan Tahunan Yayasan dilaksanakan oleh organ Yayasan.<sup>32</sup> Tata cara penyusunan Laporan Tahunan disusun oleh Pengurus yang bertanggung jawab pada program kegiatan terkait melalui catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan. Catatan tersebut lebih lanjut disusun bersamaan dengan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan oleh Pengurus bagian keuangan yang berlaku sekaligus sebagai bendahara. Lebih lanjut, hasil dari penyusunan Laporan Tahunan tersebut dilakukan pengecekan oleh Ketua Pengurus yang kemudian disampaikan kepada Pembina dan disahkan melalui rapat Pembina.<sup>33</sup>

Yayasan yang menerima bantuan negara memiliki kewajiban pelaporan yang diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. Bantuan negara adalah bantuan dari Negara kepada Yayasan yang didirikan oleh Orang Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Bantuan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi Pemerintah Pusat atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi Pemerintah Daerah.<sup>34</sup> Bantuan tersebut termasuk uang dan/atau jasa dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang yang dilakukan dengan cara hibah atau dengan cara lain. Kewajiban pelaporan atas bantuan negara berupa penyampaian Laporan Tahunan Yayasan meliputi laporan kegiatan dan laporan keuangan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri terkait atau pimpinan lembaga yang memberikan bantuan tersebut. Laporan Tahunan Yayasan yang dilaporkan lebih lanjut kepada Menteri wajib disusun oleh Pengurus Yayasan paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup. Pada laporan kegiatan, wajib memuat sekurang-kurangnya laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.<sup>35</sup> Sedangkan pada laporan keuangan wajib memuat sekurang-kurangnya laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan

<sup>27</sup> Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>28</sup> Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>29</sup> Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>30</sup> Hasil wawancara narasumber Pengurus Yayasan Victory Plus Yogyakarta pada tanggal 21 Mei 2025, Pukul 13.30 WIB (dokumen bersifat tertutup).

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Bab VI Organ Yayasan Pasal 28 - Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>33</sup> Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>34</sup> Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan* (Jakarta, 2008), Article 20, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/4879/pp-no-63-tahun-2008..>

<sup>35</sup> Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

keuangan.<sup>36</sup> Hasil akhir dari kedua laporan di atas ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas sesuai ketentuan Anggaran Dasar untuk kemudian disahkan oleh rapat Pembina.

Kewajiban pelaporan Laporan Tahunan Yayasan ini tidak hanya terbatas pada Menteri atau pimpinan lembaga yang memberikan bantuan, melainkan juga terhadap Pihak Lainnya sebagai pemberi donor. Pemasukan kekayaan Yayasan juga dapat berasal dari sumbangan atau donasi yang diberikan oleh Pihak Lainnya, seperti individu, lembaga, badan usaha, maupun entitas hukum lainnya. Pihak Lainnya yang dimaksud merupakan mitra kerjasama Yayasan yang berada di luar struktur internal organisasi. Kerja sama semacam ini biasanya dilandasi oleh perjanjian yang bersifat sementara maupun jangka panjang yang menimbulkan kewajiban hukum antara kedua belah pihak. Sebagai ilustrasi, dalam kerja sama antara Yayasan A dan Lembaga B, pelaksanaan program dan pelaporan kegiatan umumnya terbatas hanya dalam lingkup hubungan kontraktual di antara keduanya. Namun demikian, Laporan Tahunan yang diberikan pada Pihak Lainnya tidak memiliki standar baku mengenai muatan isi, kecuali apabila Pihak Lainnya tersebut menetapkannya sendiri dalam perjanjian. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Yayasan hanya mengatur kewajiban untuk menyusun dan mengumumkan Laporan Tahunan melalui papan pengumuman di kantor Yayasan tanpa merinci muatan laporan tersebut. Lebih lanjut, pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 juga menerangkan tentang kewajiban pelaporan tahunan hanya ditegaskan untuk sumbangan atau bantuan yang bersumber dari anggaran negara.

Meskipun telah diatur kewajiban pelaporan, namun hingga saat ini belum terdapat keseragaman standar penyusunan lebih rinci atas penyusunan Laporan Tahunan Yayasan baik yang kekayaannya bersumber melalui bantuan negara ataupun kekayaan yang bersumber dari pihak lainnya. Hal ini dapat dilihat melalui setidaknya 3 (tiga) Laporan Tahunan Yayasan yang ditemukan yang terdiri dari Laporan Tahunan 2023 Yayasan *Save the Children* Indonesia<sup>37</sup>, Laporan Tahun 2023 Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia<sup>38</sup>, dan Laporan Tahunan 2023 Yayasan Victory Plus Yogyakarta.<sup>39</sup> Ketiga Yayasan tersebut memiliki perbedaan isi dalam luaran Laporan Tahunan, yakni:

---

<sup>36</sup> Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>37</sup> Yayasan Save the Children, "Laporan Tahunan 2023 Yayasan Save the Children Indonesia," Save the Children Indonesia, last modified September 26, 2024, <https://savethechildren.or.id/dokumen/laporan-tahunan-2023-yayasan-save-the-children-indonesia>.

<sup>38</sup> Yayasan Kasih Anak kanker Indonesia, "Laporan Keuangan - YKAKI," Ykaki.org, last modified October 16, 2021, <https://ykaki.org/en/laporan-keuangan/>.

<sup>39</sup> Hasil wawancara narasumber Pengurus Yayasan Victory Plus Yogyakarta pada tanggal 21 Mei 2025, Pukul 13.30 WIB (dokumen bersifat tertutup).

**Tabel 1. Luaran Laporan Tahunan Yayasan.**

	Yayasan <i>Save the Children</i> Indonesia	Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia	Yayasan Victory Plus Yogyakarta
Penerima Manfaat <sup>40</sup>	✓	✓	✗
Pertanggungjawaban Laporan Kepada Pemerintah <sup>41</sup>	✓	✓	✗
Pihak Lainnya Mitra Kerja <sup>42</sup>	✗	✗	✓
Sumber Dana Kegiatan <sup>43</sup>	✓	✗	✓
Informasi Donor <sup>44</sup>	✓	✗	✗
Sumber Pemasukan Yayasan <sup>45</sup>	✓	✓	✗

Tabel 1 menunjukkan bahwa setiap Yayasan memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyampaikan elemen-elemen penting dalam laporan tahunannya. Yayasan *Save the Children Indonesia* merupakan satu-satunya lembaga yang mencantumkan hampir seluruh komponen yang relevan, yakni sumber dana kegiatan, penerima manfaat, informasi donor, pertanggungjawaban laporan kepada pemerintah, serta sumber pemasukan yayasan. Meski tidak mencantumkan mitra kerja pihak ketiga secara eksplisit, cakupan informasi yang disampaikan sudah mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang cukup komprehensif. Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia lebih menitikberatkan pada aspek pelaporan administratif dan kebermanfaatan kegiatan. Hal ini tercermin dari keterbukaan mengenai pihak penerima manfaat, pertanggungjawaban kepada pemerintah, serta sumber pemasukan yayasan. Namun, yayasan ini tidak menjabarkan secara khusus informasi donor, alokasi dana kegiatan, maupun mitra kerja, sehingga pelaporan terkesan belum menyeluruh dalam mengungkapkan proses dan aktor pendukung kegiatan. Yayasan *Victory Plus Yogyakarta* justru memberikan perhatian pada aspek pelaksanaan kegiatan dan kerja sama eksternal. Hal ini ditunjukkan dengan tercantumnya informasi tentang sumber dana kegiatan, penerima manfaat, serta pihak ketiga mitra kerja. Namun, yayasan ini tidak menyampaikan pertanggungjawaban kepada pemerintah, informasi donor, maupun gambaran menyeluruh mengenai sumber pemasukan yayasan. Ketiadaan elemen tersebut dapat berdampak pada lemahnya pengawasan publik terhadap integritas dan keberlanjutan pembiayaan lembaga. Secara normatif, kewajiban pelaporan Yayasan diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa pengurus wajib menyusun laporan tahunan yang

<sup>40</sup> Penerima manfaat adalah individu, kelompok, atau golongan masyarakat yang secara langsung memperoleh manfaat dari kegiatan atau program yang diselenggarakan Yayasan sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

<sup>41</sup> Pertanggungjawaban laporan kepada pemerintah adalah penyampaian laporan berkala yang berisi seluruh informasi mengenai pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, dan hasil capaian selama tahun buku kepada instansi pemerintah yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diemban.

<sup>42</sup> Pihak Lainnya mitra kerja adalah individu, badan usaha, lembaga, atau entitas hukum lainnya yang bukan bagian dari internal Yayasan yang menjalin hubungan kerjasama yang sah berdasarkan perjanjian dengan tujuan kemitraan bersifat temporer atau jangka panjang.

<sup>43</sup> Sumber dana kegiatan adalah pemasukan dana Yayasan yang secara khusus dialokasikan untuk mendanai kegiatan operasional atau program yang telah direncanakan dalam satu periode yang berasal dari anggaran tahunan Yayasan, hibah program, atau sumbangan yang secara spesifik diperuntukkan bagi suatu kegiatan.

<sup>44</sup> Informasi donor adalah seluruh data dan keterangan yang berkaitan dengan identitas, jumlah, bentuk, tujuan, dan penggunaan sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh individu, lembaga, atau badan hukum kepada Yayasan yang berupa dana, barang, dan/atau jasa.

<sup>45</sup> Sumber pemasukan Yayasan adalah segala bentuk penerimaan kekayaan yang dimiliki Yayasan, baik berasal dari sumbangan pendiri, donasi Pihak lainnya, hibah, hasil kegiatan usaha tidak langsung, maupun investasi, yang seluruhnya digunakan untuk menunjang keberlangsungan dan tujuan sosial Yayasan secara keseluruhan yang dicatat sebagai kekayaan Yayasan.



memuat sekurang-kurangnya laporan kegiatan dan laporan keuangan. Selanjutnya, Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 menekankan kewajiban penyampaian laporan kepada instansi pemerintah bagi Yayasan yang menerima bantuan negara. Akan tetapi, peraturan tersebut belum secara rinci mengatur struktur isi laporan tahunan untuk Yayasan yang memperoleh dukungan dari pihak non-pemerintah, seperti individu, lembaga, badan usaha, maupun entitas lainnya. Dalam konteks ini, variasi elemen pelaporan pada masing-masing Yayasan dapat dimaknai sebagai hasil dari otonomi pengelolaan administrasi dan akuntabilitas internal masing-masing pihak non pemerintah. Setiap Yayasan menyesuaikan struktur pelaporan dengan kebutuhan, sifat kegiatan, dan karakteristik sumber pendanaannya. Misalnya, keterlibatan Pihak Lainnya mitra kerja yang dicantumkan oleh salah satu Yayasan dapat mencerminkan hubungan kerja sama strategis yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan Yayasan, sementara Yayasan lain mungkin menitikberatkan pelaporan pada alur pendanaan dan kebermanfaatannya program.

Tiga aktor utama yang memiliki peran penting terhadap Laporan Tahunan Yayasan. Pertama, donatur sebagai pihak yang memberikan kekayaan, dana, atau bentuk kontribusi materiil lainnya yang menjadi sumber pendanaan utama Yayasan. Kedua, penerima manfaat sebagai pihak yang menerima dampak langsung dari program kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan sesuai dengan tujuan pendiriannya berdasarkan Anggaran Dasar. Ketiga, mitra kerja sebagai pihak eksternal yang menjalin hubungan kerjasama dengan Yayasan baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah untuk mendukung pencapaian tujuan Yayasan melalui kemitraan yang didasarkan pada kesepakatan hukum tertentu yang didasarkan pada perjanjian maupun berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Ketiga aktor ini berperan penting dalam hubungan hukum dan menimbulkan konsekuensi hukum berupa transparansi, akuntabilitas, dan kewajiban pelaporan Yayasan terhadap para pemangku kepentingan tersebut. Oleh karena itu, keterlibatan ketiga aktor ini turut menentukan sejauh mana Yayasan menjalankan prinsip akuntabilitas publik melalui penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan secara tepat dan informatif.

### **Potensi Penyalahgunaan Laporan Tahunan Yayasan dalam TPPU**

Salah satu komponen penting dalam penerapan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) adalah identifikasi terhadap kerentanan (*vulnerability*). Kerentanan (*Vulnerability*) mengacu pada elemen-elemen yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang mengancam atau faktor-faktor yang menunjukkan kelemahan dalam sistem anti TPPU.<sup>46</sup> Pemahaman tersebut secara sistematis diwujudkan dalam kegiatan National Risk Assessment (NRA).<sup>47</sup> Kegiatan NRA sebagaimana perwujudan dari APU-PPT hadir bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai risiko pencucian uang yaitu dengan fokus pada proses identifikasi dan evaluasi risiko. Proses ini dilaksanakan dengan mengikuti standar yang ditetapkan dalam rekomendasi pertama dari *Financial Action Task Force (FATF)*.<sup>48</sup> Rekomendasi tersebut memberikan panduan bagi negara-negara untuk mengidentifikasi dan menilai risiko TPPU serta pendanaan terorisme sehingga memungkinkan pengembangan sistem yang lebih kuat dan efektif dalam menghadapi potensi ancaman.

Yayasan sebagai Organisasi *Non-Profit* (NPO) yang bergerak dibidang filantropi termasuk salah satu entitas yang memiliki tingkat kerentanan tinggi. Sifat sukarela dan struktur operasionalnya yang khas menjadikannya rentan terhadap penyalahgunaan oleh individu yang

---

<sup>46</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021* (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK), 2021), 10.

<sup>47</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 4.

<sup>48</sup> FATF melalui rekomendasi 1 merekomendasikan bahwa setiap negara diharuskan melakukan penilaian untuk mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko pencucian uang yang untuk kemudian mengembangkan dan menerapkan rezim APU-PPT berbasis risiko (*risk-based approach*).

ingin memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. *Charity Commission for England and Wales*, lembaga pemerintah independen yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan dan mengawasi organisasi amal di Inggris dan Wales, menyoroti bahwa karakteristik unik lembaga amal, seperti tingginya kepercayaan publik dan fokus pada kegiatan sosial dapat menarik pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan, pencurian, dan pencucian uang.<sup>49</sup>

Periode tahun 2016-2021, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani beberapa perkara TPPU yang melibatkan korporasi.<sup>50</sup> Yayasan menempati urutan ketiga sebagai kategori risiko tinggi TPPU berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh lembaga penegak hukum, sektor industri serta lembaga pengawas dan pengatur mengenai risiko TPPU pada badan usaha atau korporasi.<sup>51</sup> Salah satu upaya penting untuk mencegah penyalahgunaan Yayasan sebagai media TPPU adalah penerapan prinsip *know your donor*, *know your beneficiary*, dan *know your partner* dalam uji tuntas.<sup>52</sup> Prinsip *know your donor* mengharuskan organisasi nirlaba memahami, setidaknya secara umum, sumber dana yang mereka terima, apakah berupa hibah, donasi tunai, atau bentuk lainnya.<sup>53</sup> Para pengurus perlu menilai potensi risiko yang mungkin timbul dari menerima donasi tertentu, memastikan bahwa menerima dana dari donatur, baik individu maupun organisasi, merupakan langkah yang tepat. Selain itu, juga harus memastikan bahwa donasi tersebut tidak berasal dari sumber yang ilegal atau tidak sah, serta memastikan bahwa syarat atau ketentuan yang melekat pada donasi tersebut sesuai dan dapat diterima. NPO juga harus mendokumentasikan identitas para donor yang signifikan dengan tetap menghormati kerahasiaan donor. Sementara itu, Prinsip *know your beneficiary* dan *know your partner* berarti organisasi nirlaba harus berupaya sebaik mungkin untuk mengenali identitas, kredensial, serta reputasi baik para penerima manfaat dan organisasi nirlaba yang bekerja sama dengannya.

Penerapan prinsip *know your donor*, *know your beneficiary* dan *know your partner* sejalan dengan rekomendasi *Financial Action Task Force (FATF)* dalam *Combating the Abuse of Non-Profit Organisations* (Rekomendasi 8).<sup>54</sup> Rekomendasi ini secara spesifik menyarankan langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan organisasi nirlaba (NPO) dalam pendanaan terorisme (terrorism financing/TF). Langkah-langkah tersebut antara lain menyimpan informasi mengenai kegiatan NPO serta pihak-pihak yang memiliki, mengendalikan, atau mengarahkan kegiatan tersebut, menerbitkan laporan keuangan tahunan, memiliki mekanisme pengendalian untuk memastikan bahwa dana yang diterima tercatat dan digunakan sesuai dengan kegiatan yang dinyatakan oleh NPO, dan mengikuti prinsip *know your beneficiary* dan *know your partner*. Meskipun rekomendasi tersebut tidak secara langsung ditujukan untuk mencegah TPPU, langkah-langkah yang direkomendasikan tetap relevan mencegah penyalahgunaan Yayasan sebagai media TPPU. Hal tersebut karena rekomendasi *a quo* bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aliran dana dalam organisasi nirlaba yang pada gilirannya dapat mencegah penyalahgunaan dana untuk tujuan ilegal.

Ketika ketiga prinsip di atas dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan Yayasan, maka aliran dana yang sah dan transparan dapat tercapai sehingga mampu memitigasi risiko

---

<sup>49</sup> Charity Commission for England and Wales, *Chapter 2: Due Diligence, Monitoring and Verifying the End Use of Charitable Funds*, 14.

<sup>50</sup> Sirait, Hafidzah, and Rangkuti, "Organisasi Non-Profit Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang," 138.

<sup>51</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*, 157.

<sup>52</sup> Viero and Bonaparta, "Penyalahgunaan Organisasi Nirlaba Sebagai Sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme."

<sup>53</sup> Charity Commission for England and Wales, *Chapter 2: Due Diligence, Monitoring and Verifying the End Use of Charitable Funds*, 16.

<sup>54</sup> Financial Action Task Force, *Combating the Abuse of Non-Profit Organizations (Recommendation 8)* (Financial Intelligence Authority, 2015), 20.

penyalahgunaan Yayasan sebagai saluran untuk TPPU. Hal ini karena aliran dana yang tidak transparan akan menyulitkan proses *follow the money*. *Follow the money* pada dasarnya adalah mengikuti aliran dana yang berasal dari tindakan-tindakan tidak sah hingga melalui tahapan penempatan kembali yang tampak sah.<sup>55</sup>Nantinya, dapat terungkap baik pelaku, jenis tindak pidana hingga dimana tempat dan berapa jumlah harta kekayaan yang tidak sah disembunyikan atau disamarkan.<sup>56</sup> Selain itu, *follow the money* dapat mengurangi motivasi pelaku untuk melakukan tindak pidana dengan memutus akumulasi hasil kejahatan yang dapat membuat pelaku lebih kuat dan berpotensi mengulangi perbuatannya.<sup>57</sup> Dengan penelusuran aset yang bersifat tertutup, metode ini juga mengurangi resistensi pelaku sehingga menjadikannya efektif dalam mengungkap kasus TPPU.<sup>58</sup>

Salah satu instrumen yang penting dalam memastikan prinsip *know your donor, know your beneficiary* dan *know your partner* terpenuhi adalah melalui Laporan Tahunan Yayasan. Laporan Tahunan memuat berbagai informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Yayasan diantaranya adalah terkait kegiatan dan keuangan Yayasan. Namun, sayangnya terdapat beberapa permasalahan dalam pengaturan Laporan Tahunan Yayasan sehingga terbuka potensi tidak terpenuhinya ketiga prinsip *a quo*. Pertama, tidak adanya standar yang sama mengenai muatan Laporan Tahunan Yayasan. Dalam uraian penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa dari ketiga Laporan Tahunan Yayasan yang ditemukan yaitu mencakup Yayasan Save the Children Indonesia, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia dan Yayasan Victory Plus Yogyakarta memiliki sejumlah perbedaan khususnya terkait sumber dan alokasi penggunaan dana. Terdapat laporan yang tidak mencantumkan asal dana secara rinci dan ada pula yang tidak menjelaskan dengan detail penyalurannya.

Permasalahan kedua adalah ketiadaan sanksi apabila tidak melaporkan Laporan Tahunan Yayasan pada papan informasi.<sup>59</sup> Ketiadaan sanksi ini dapat mengurangi efektivitas hukum, karena tidak adanya konsekuensi hukum yang jelas bagi pelanggaran dapat mendorong kelalaian atau ketidakpatuhan. Hal tersebut karena sanksi merupakan salah satu upaya untuk mengusahakan agar hukum efektif adalah dengan menetapkan sanksi negatif yaitu berupa hukuman.<sup>60</sup> Walaupun demikian dalam kenyataannya tidaklah terlalu mudah untuk menetapkan bahwa hukum tertentu pasti akan efektif walaupun disertai sanksi-sanksi. Akan tetapi paling tidak, ada instrumen untuk menjadikan masyarakat takut melanggar ketentuan hukum dan berurusan kepada penegak hukum, atau menjadi tersangka, terdakwa akan dihukum.<sup>61</sup> Sejalan dengan pandangan John Austin yang memandang bahwa hukum merupakan perintah dari penguasa yang didukung oleh ancaman sanksi jika tidak dipatuhi.<sup>62</sup> Tanpa sanksi, perintah hukum kehilangan kekuatan mengikatnya dan individu tidak memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi. Dengan demikian, sanksi berfungsi sebagai alat pencegah yang mendorong kepatuhan terhadap hukum. Dalam konteks pelaporan Laporan Tahunan Yayasan, ketiadaan

<sup>55</sup> Yosep Martua Ganda Pangaribuan, Sandro Marihot Marpaung, and Reza Ferdiansyah, "Efektivitas Pembuktian Mengenai TPPU Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 2010 Tentang TPPU," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6229, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1451>.

<sup>56</sup> Indra Waspada Yuda, Hambali Thalib, and Kamri Ahmad, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 2 (2020): 235, <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i2.108>.

<sup>57</sup> Yusuf and Yunus, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, 97.

<sup>58</sup> Yusuf and Yunus, 97.

<sup>59</sup> Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>60</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 23.

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 59.

<sup>62</sup> Rajib Hassan, "Law Is a Command of the Sovereign Backed by Sanction: Austinian Command Theory of Law - Revisited," *International Journal of Law Management & Humanities* 6, no. 1 (2023): 2108.

sanksi dapat menyebabkan pengabaian kewajiban pelaporan oleh oknum tertentu. Hal ini mengganggu efektivitas pengawasan terhadap kegiatan Yayasan dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, *status a quo* diperburuk dengan fakta bahwa Yayasan bukan merupakan pihak pelapor dalam kasus TPPU sehingga tidak memiliki kewajiban untuk melapor kepada PPATK.<sup>63</sup> Kondisi ini menyebabkan adanya celah dalam mekanisme pengawasan yang dapat dimanfaatkan untuk mengaburkan asal usul dana atau aktivitas keuangan yang mencurigakan dalam Yayasan.

Sebagai ilustrasi, misalnya Yayasan X menerima donasi besar dari beberapa individu. Dalam Laporan Tahunan, donasi tersebut hanya dicatat secara umum sebagai sumbangan untuk proyek pendidikan tanpa keterangan identitas donatur. Ketika diketahui bahwa individu-individu yang menyumbang tersebut terlibat dalam tindak pidana, aparat penegak hukum menghadapi kesulitan saat menelusuri catatan keuangan. Hal ini disebabkan Laporan Tahunan tidak menyajikan rincian yang jelas mengenai asal usul donasi tersebut atau bahkan tidak ada Laporan Tahunan yang dilaporkan sama sekali karena ketiadaan sanksi. Akibatnya, penelusuran aliran dana melalui metode *follow the money* menjadi sangat sulit karena tidak adanya transparansi aliran dana. Situasi ini mempersulit upaya untuk mengungkap pelaku TPPU dan memperjelas jejak keuangan yang mungkin telah disamarkan atau disembunyikan oleh pelaku. Ketika terjadi situasi yang mana Yayasan dimanfaatkan sebagai media TPPU maka Yayasan berpotensi berperan sebagai pelaku pasif.<sup>64</sup> Dalam pengaturan hukum Indonesia mengenai TPPU, bentuk TPPU dibedakan dalam dua jenis.<sup>65</sup> Masing-masing jenis TPPU ini diatur dalam pasal yang termuat dalam UU TPPU dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merubah ketentuan pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU TPPU. Adapun kedua bentuk TPPU tersebut terdiri dari:

### 1. TPPU Aktif

TPPU Aktif terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU. Sementara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru termuat dalam Pasal 607 ayat (1) huruf a dan b. Penyebutan TPPU aktif dikarenakan adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana.

### 2. TPPU Pasif

TPPU Pasif termuat dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Sementara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termuat dalam Pasal 607 ayat (1) huruf c. Penyebutan TPPU pasif dikarenakan tidak adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana.

---

<sup>63</sup> Pasal 17 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, 2010).

<sup>64</sup> Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU membuka kemungkinan bagi Yayasan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa jika TPPU dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi dan/atau personil pengendalinya. Menurut Pasal 1 angka 9 UU TPPU, korporasi mencakup kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbadan hukum maupun tidak. Adapun Pasal 1 angka 1 UU Yayasan menyebutkan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dengan demikian, sebagai badan hukum yang memenuhi unsur korporasi, Yayasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti sebagai pelaku TPPU.

<sup>65</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Riset Tipologi Tahun 2021 Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2020* (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2021), 8.

TPPU pada dasarnya terdiri dari serangkaian tindakan (*actus reus*) yang dilakukan terhadap hasil kejahatan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan tersebut.<sup>66</sup> Unsur “menyembunyikan” dan “menyamarkan” masing-masing memiliki makna yang berbeda. Menyembunyikan merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa orang lain tidak mengetahui asal usul harta kekayaan, seperti dengan tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenai sumber dana.<sup>67</sup> Sebaliknya, menyamarkan adalah tindakan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau menukarkan uang haram dengan mata uang lain untuk menyembunyikan asal usulnya.<sup>68</sup>

Sementara itu, Laporan Tahunan dalam Yayasan sebagai kunci awal keluar-masuknya aliran dana justru memiliki kerentanan yang rentan disalahgunakan oleh pelaku TPPU. Kerentanan tersebut sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya yaitu tidak adanya keseragaman pedoman yang lebih rinci dalam menyusun Laporan Tahunan Yayasan serta terdapat potensi pihak Yayasan tidak melaporkan Laporan Tahunan Yayasan. Padahal, Laporan Tahunan seharusnya memuat informasi transaksi keuangan dan bagaimana pengelolaannya dengan jelas dan transparan untuk mencegah penyalahgunaannya. Namun, kini pelaku TPPU dapat memanfaatkan laporan ini untuk menyembunyikan aliran dana dan menyulitkan penelusuran aliran dana oleh aparat penegak hukum.

Upaya memahami lebih jauh cara pelaku dapat menyalahgunakan Laporan Tahunan Yayasan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana dapat diidentifikasi melalui dua cara, yaitu:

### **1) Menyembunyikan atau Menyamarkan Hasil Tindak Pidana Berdasarkan Transaksi**

Dalam pembuktian kasus pencucian uang Pasal 3 yang berfokus pada “transaksi”, penekanan lebih diberikan pada keadaan faktual yang objektif dari perbuatan-perbuatan transaksional.<sup>69</sup> Hal ini berarti bahwa transaksi yang dilakukan oleh pelaku harus didukung oleh fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana.<sup>70</sup> Sederhananya, menyembunyikan atau menyamarkan berdasarkan transaksi berarti bahwa tidak ada pemalsuan informasi, tetapi transaksi tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mengelabui orang lain. Oleh karena itu, dalam konteks Laporan Tahunan Yayasan nantinya tidak ada pemalsuan informasi. Sebaliknya, pelaku dapat memanfaatkan celah hukum dalam pengaturan penyusunan Laporan Tahunan yang tidak ketat dalam hal kelengkapan dan transparansi.

Berikut beberapa modus operandi penyalahgunaan Laporan Tahunan Yayasan yang mungkin digunakan pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan aliran dana ilegal berdasarkan transaksi yaitu:

#### **a) *Anonymous donations/mystery donor***

Dalam metode ini tidak terjadi manipulasi data, melainkan sumber donasi tidak dicatat sama sekali karena sumbangan dapat dilakukan secara anonim. Hal ini dilakukan untuk menyembunyikan asal-usul dana tersebut. Selain itu, donor atau pemilik manfaat dapat memberikan informasi yang tidak memadai atau mencurigakan.<sup>71</sup> Contohnya termasuk

---

<sup>66</sup> Muh Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset* (Malang: Setara Press, 2021), 6.

<sup>67</sup> Pertimbangan Majelis hakim pada pembuktian unsur “dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan” pada *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst* (Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2013), 438.

<sup>68</sup> *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst*, 438–39.

<sup>69</sup> Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, 138.

<sup>70</sup> Yanuar, 138.

<sup>71</sup> Sirait, Hafidzah, and Rangkuti, 140.

perwalian atau perusahaan cangkang yang enggan memberikan detail lebih lanjut mengenai pemilik manfaat yang sebenarnya.<sup>72</sup> Donasi, baik dalam bentuk tunai maupun lainnya, seringkali disalurkan melalui Pihak Lainnya yang menjaga kerahasiaan identitas pemberi sehingga membantu menghilangkan atau menyamarkan hasil dari aktivitas kejahatan.<sup>73</sup>

Sebagai ilustrasi, X adalah pengurus Yayasan dan juga pelaku tindak pidana korupsi yang ingin menyembunyikan hasil tindak pidananya. Sebagai upaya untuk menghindari kecurigaan, X menempatkan sebagian dari harta hasil korupsinya ke Yayasan dalam bentuk sumbangan secara anonim dan berkala sehingga asal-usul dana tersebut tidak terdeteksi. Dalam Laporan Tahunan Yayasan, transaksi tersebut hanya dicatat sebagai sumbangan umum tanpa mencantumkan identitas pendonor. Lalu, dengan kemampuannya mengendalikan Yayasan, X menggunakan Yayasan tersebut sebagai sarana pencucian uang. Akibatnya, kegiatan Yayasan nantinya akan tampak seolah-olah dilakukan untuk kepentingan umum, padahal sebenarnya untuk kepentingan pribadi X. Selanjutnya, X dapat mengambil kembali dana tersebut melalui metode lain yang akan dijelaskan dalam pembahasan ini.

Dalam kasus di atas, TPPU terjadi ketika X menempatkan sebagian hasil tindak pidananya di Yayasan secara anonim dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana tersebut. Apabila nantinya X memperoleh keuntungan dari kegiatan Yayasan, keuntungan tersebut akan tampak seolah hasil dari kegiatan Yayasan yang sah. Dengan demikian, tersembunyi fakta bahwa harta kekayaan X sebenarnya berasal dari tindak pidana.

#### **b) Other Unusual Transactions/Transaksi Tidak Biasa**

Situasi ini muncul ketika sumbangan perusahaan dilakukan melalui akun pribadi atau ketika donatur memberikan kontribusi besar yang tidak sesuai dengan profil atau pendapatan mereka yang diketahui.<sup>74</sup> Risiko penyalahgunaan cenderung meningkat jika struktur tata kelola Yayasan dan kontrol keuangannya lemah.<sup>75</sup> Akibatnya, beberapa Yayasan menerapkan praktik administrasi keuangan yang buruk dan mengabaikan pemeriksaan uji tuntas terhadap organisasi donor dan penerima demi memastikan bahwa penggunaan dan sumber dana yang disumbangkan sah dan sesuai dengan hukum.<sup>76</sup>

Sebagai contoh, Yayasan Harapan menerima sumbangan besar dari seorang donatur bernama X yang mengaku sebagai pengusaha sukses. X menyumbangkan sejumlah besar dana ke yayasan secara rutin. Atas sumbangan tersebut Yayasan hanya mencatatnya dalam Laporan Tahunan tanpa memverifikasi asal-usul dana atau melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap X. Belakangan, terungkap bahwa X merupakan pelaku tindak pidana. Namun, hal ini sulit terdeteksi karena Yayasan Harapan tidak menyusun atau melaporkan Laporan Tahunan. Tanpa laporan tahunan yang jelas dan akurat, asal-usul dana dan identitas X akan sulit terlacak.

Dalam konteks ini, TPPU terjadi ketika Yayasan Harapan menerima dana dari X. Yayasan dapat dikategorikan sebagai pelaku pasif yang menerima hasil kejahatan dari X. Hal ini dikarenakan Yayasan seharusnya patut mencurigai profil X sebagai pengusaha baru dengan keuntungan yang tidak sesuai dengan sumbangan besar yang diberikan.

---

<sup>72</sup> Sirait, Hafidzah, and Rangkuti, 140.

<sup>73</sup> Charanjit Singh and Wangwei Lin, "Can Artificial Intelligence, RegTech and CharityTech Provide Effective Solutions for Anti-Money Laundering and Counter-Terror Financing Initiatives in Charitable Fundraising," *Journal of Money Laundering Control* 24, no. 3 (2020): 464–82, <https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2020-0100>.


<sup>74</sup> Sirait, Hafidzah, and Rangkuti, "Organisasi Non-Profit Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang," 141.

<sup>75</sup> Sirait, Hafidzah, and Rangkuti, 141..

<sup>76</sup> Sirait, Hafidzah, and Rangkuti, 141..

## 2) Menyembunyikan atau Menyamarkan Hasil Tindak Pidana Berdasarkan Informasi yang Membungkus Transaksi

Pelaku kejahatan mungkin tidak hanya fokus pada transaksi yang dilakukan, tetapi juga pada informasi yang mengelilingi transaksi tersebut.<sup>77</sup> Misalnya, dokumen atau catatan resmi yang sah secara hukum seperti Laporan Tahunan Yayasan dimanfaatkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan yang diperoleh secara ilegal. Pelaku dapat membuat transaksi terlihat seolah-olah berasal dari sumber yang sah dengan memberikan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan dalam laporan tersebut.<sup>78</sup> Padahal sebenarnya tidak mencerminkan transaksi yang sebenarnya.<sup>79</sup> Secara sederhana dapat dirumuskan dengan menggunakan formula yang melibatkan media dan cara.<sup>80</sup>



**Gambar 1. Formula transaksi media dan cara.**

“Media” merujuk pada pencatatan resmi yang sah secara hukum, sementara “cara” adalah tindakan mencatat informasi yang tidak benar atau tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya pada media tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan tidak selalu bergantung pada lapisan transaksi yang dapat dideteksi oleh sistem keuangan.<sup>81</sup> Hal ini berbeda dari pembahasan sebelumnya yang berfokus pada penyembunyian atau penyamaran melalui transaksi itu sendiri.<sup>82</sup> Terdapat setidaknya dua modus operandi penyalahgunaan Laporan Tahunan Yayasan yang mungkin digunakan pelaku untuk menyembunyikan aliran dana ilegal berdasarkan informasi yang membungkus transaksi yaitu:

### a) *Overvaluation of donated assets/ Penilaian aset yang disumbangkan secara berlebihan*

Salah satu modus penyalahgunaan yang dapat terjadi adalah penilaian aset yang disumbangkan secara berlebihan. Pelaku yang terlibat dalam tindak pidana dapat menyumbangkan aset seperti properti atau karya seni dan secara artifisial meningkatkan nilai aset tersebut.<sup>83</sup>

Sebagai contoh, X yang terlibat dalam suatu tindak pidana ingin menyembunyikan hasil kejahatannya. Atas tujuan tersebut, ia memilih untuk menyumbang sejumlah lukisan ke sebuah Yayasan. Meskipun nilai pasar sebenarnya dari lukisan-lukisan tersebut hanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tetapi X telah mengatur agar lukisan-lukisan tersebut dinilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) oleh Yayasan. Oleh karenanya dalam Laporan Tahunan Yayasan, lukisan-lukisan tersebut tercatat senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Dalam kasus seperti di atas, TPPU bermula pada saat lukisan tersebut dipindahkan kepada Yayasan dan dicatat dengan nilai yang jauh lebih tinggi dari nilai sebenarnya. Pencatatan dalam Laporan Tahunan Yayasan (sebagai media pencatatan yang secara formal sah di muka hukum) pada kasus tersebut telah membungkus transaksi sejak dipindahkan hak miliknya kepada

<sup>77</sup> Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, 151.

<sup>78</sup> Yanuar, 151..

<sup>79</sup> Yanuar, 151.

<sup>80</sup> Yanuar, 151..

<sup>81</sup> Yanuar, 151..

<sup>82</sup> Yanuar, 151..

<sup>83</sup> Sirait, Hafidzah, and Rangkuti, “Organisasi Non-Profit Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang,” 40.

Yayasan sehingga teralihkan dari X. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut terwujud melalui cara ini yang mengelabui pihak-pihak yang melihat Laporan Tahunan Yayasan bahwa nilai transaksi tersebut sah padahal tidak.

Tentu contoh ilustrasi di atas sangat bergantung pada kasus per kasus dan bagaimana pada akhirnya skema penilaian aset yang disumbangkan secara berlebihan ini diimplementasikan. Namun, melalui ilustrasi tersebut dapat terlihat jelas potensi celah pemanfaatan Laporan Tahunan Yayasan.

#### **b) Misuse of Fund/Penyalahgunaan Dana**

Pengelolaan dana Yayasan sejatinya telah diatur dalam UU Yayasan yaitu semua kegiatan usaha dan pengelolaan kekayaan Yayasan harus sejalan dengan tujuan Yayasan.<sup>84</sup> Akan tetapi, terdapat potensi penyalahgunaan dana Yayasan, seperti penggunaan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pribadi atau manipulasi transaksi keuangan. Hal ini dilakukan agar tampak seolah-olah dana tersebut digunakan untuk tujuan yang sah.

Sebagai ilustrasi, sebut saja Y, memperoleh pinjaman sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Bank Melati. Pinjaman tersebut sebenarnya diajukan atas nama Yayasan. Namun, setelah dana tersebut masuk ke rekening Yayasan, justru dana tersebut dialirkan ke rekening Y. Selanjutnya oleh Y dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi, dalam Laporan Tahunan Yayasan tercatat bahwa dana tersebut dipinjam dan diperuntukkan bagi Yayasan. Hal ini menciptakan kesan bahwa transaksi tersebut sah dan sesuai dengan tujuan Yayasan. Dengan demikian, transaksi yang sebenarnya dilarang tersebut terbungkus dengan informasi yang termuat dalam Laporan Tahunan Yayasan.

Dalam konteks ini, TPPU terjadi ketika dana dipindahkan dari rekening Yayasan ke rekening pribadi Y. Meskipun pencatatan transaksi menunjukkan bahwa dana digunakan untuk tujuan Yayasan, kenyataannya dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Y. Melalui cara ini, Y telah memenuhi unsur menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana.

Ketika Yayasan tidak menerapkan prinsip *know your donor*, *know your beneficiary* dan *know your partner* dalam proses penyusunan Laporan Tahunan maka pencegahan TPPU akan kurang efektif. Sebaliknya, hal ini dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan Laporan Tahunan Yayasan sebagai media untuk TPPU. Sementara itu, Laporan Tahunan Yayasan berperan penting dalam melacak aliran dana atau kekayaan Yayasan yang bisa digunakan aparat untuk mengungkap kasus pencucian uang dengan metode '*follow the money*'. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap regulasi sanksi dan penguatan mekanisme pengawasan agar Laporan Tahunan benar-benar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

#### **Arah Pengaturan yang Ideal Berkaitan dengan Pelaksanaan Pelaporan Laporan Tahunan Yayasan**

*Know your principles* yang belum secara maksimal diakomodir dalam pengaturan mengenai Laporan Tahunan Yayasan menimbulkan potensi penyalahgunaan Yayasan sebagai media TPPU. Untuk mengadopsi *know your principles*, diperlukan langkah strategis melalui penguatan regulasi. Dalam hal ini, perumus undang-undang dapat mengadopsi perkembangan pengaturan *know your principles* dari konvensi internasional, negara lain, maupun peraturan perundang-undangan nasional.

Dalam perkembangannya terdapat rujukan internasional dan beberapa negara yang telah mengadopsi *know your donor*, *know your beneficiary*, dan *know your partner* pada pengaturan terkait Yayasan. Asosiasi NPO Internasional bernama *Association Internationale des Écoles*

---

<sup>84</sup> Pasal 8 dan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.



*Supérieures d'Éducation Physique* (AIESEP). AIESEP memiliki *know your donor guidelines* yang meliputi:

1. *Verification Process*  
Proses ini dilakukan untuk memastikan keabsahan donatur yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan identitas, pemeriksaan latar belakang keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan anti TPPU.
2. *Ethical Considerations*  
Tidak menerima sumbangan dari sumber yang terlibat dalam kegiatan ilegal, pelanggaran hak asasi manusia, atau tindakan apa pun yang bertentangan dengan komitmen terhadap perilaku etis.
3. *Anonymous Donations*  
Meskipun menghormati privasi donatur, tetapi perlu menanyakan sumber donasi untuk memastikan bahwa donasi sejalan dengan nilai-nilai dan standar etik.
4. *Due diligence*  
Peninjauan dilakukan untuk menilai etika dan moral donatur dan/atau asosiasinya.
5. *Right to refuse*  
Apabila penerima donasi dianggap dapat membahayakan misi, nilai, atau integritas organisasi, maka berhak untuk menolak donasi.

Di Skotlandia, lembaga amal harus mematuhi ketentuan 7 (4) of the Charities and Trustee Investment (Scotland) Act 2005 yang melarang adanya penyaluran dana untuk tujuan non amal. Selain itu, terdapat pengaturan mengenai *right to refuse* yang diadopsi oleh Skotlandia. *Right to refuse* juga diadopsi oleh Inggris dan Wales dengan mendasarkan bahwa dana yang disumbangkan harus digunakan untuk tujuan yang sah dan tidak disalahgunakan untuk kejahatan keuangan, teroris, atau tujuan kriminal lainnya. Dalam hal ini, *Charity Commission for England and Wales* dalam rekomendasinya yang berjudul *Compliance Toolkit: Protecting Charities From Harm* menekankan tiga langkah yang diperlukan untuk mencegah NPO terlibat dalam kejahatan. Pertama, *due diligence* yang meliputi pelaksanaan prinsip *know your donor*, *know your beneficiary*, dan *know your partner*. Prinsip ini diterapkan untuk mengetahui sumber dana, bagaimana dana tersebut akan digunakan, dan siapa yang terlibat. Kedua, *monitoring* yang dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga amal mempertanggungjawabkan dana secara tepat melalui audit maupun catatan pengalokasian dana seperti *receipts* dan *invoices*. Ketiga, *risk based approach* dilakukan untuk menjamin kehati-hatian lembaga amal. Hal ini dilakukan dengan membentuk kontrol internal dan finansial, catatan keuangan penerimaan maupun penggunaan seluruh dana, mempertimbangkan secara cermat uji tuntas, pemantauan, dan verifikasi, serta mengambil langkah yang wajar dan tepat apabila terdapat risiko tinggi.

Persyaratan Laporan Yayasan di Filipina diatur dalam *Security and Exchange Commission (SEC) Memorandum Circular No. 8, Series of 2006*. Dalam pengaturannya, Yayasan wajib menyerahkan pernyataan tersumpah tentang sumber, jumlah, penggunaan dana, serta rincian program yang direncanakan, sedang berlangsung, dan telah dicapai.<sup>85</sup> Pernyataan tersebut harus mencantumkan informasi berupa nama, alamat, kewarganegaraan donor; sumber pendapatan; penggunaan dana untuk proyek; serta penerima manfaat dan lokasi proyek. Selain itu, SEC melakukan audit tahunan terhadap Yayasan melalui inspeksi langsung atau audit dokumen dengan memprioritaskan pada kasus yang berisiko tinggi. Apabila Yayasan gagal memenuhi kewajiban pelaporan tahunan, maka akan dikenai sanksi paling sedikit PHP 10,000. SEC dapat mencabut pendaftaran Yayasan setelah pemberitahuan dan dengar pendapat jika Yayasan tidak menyerahkan dokumen selama dua tahun berturut-turut.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Security and Exchange Commission (SEC), "Memorandum Circular No. 8 Series of 2006," 2006, Section 4, <https://www.penc.com.ph/wp-content/uploads/2022/03/SEC-MC-08-2006.pdf>.

<sup>86</sup> Security and Exchange Commission (SEC), Section 9.

Saat ini belum terdapat standar internasional yang secara khusus mengatur pelaporan keuangan NPO sebagai penilaian risiko TPPU. Namun, *International Financial Reporting Standards* (IFRS) tengah mengembangkan kerangka yang lebih seragam dan komprehensif untuk pelaporan keuangan Organisasi Non Profit di seluruh dunia melalui *International Financial Reporting for Non-Profit Organisations* (IFR4NPO). Proyek ini melibatkan organisasi seperti *Chartered Institute of Public Finance and Accountancy* (CIPFA) dan Humentum.<sup>87</sup> Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk mengembangkan satu set standar akuntansi yang diterima secara global dan mempromosikan serta memfasilitasi penerapan standar tersebut guna mencapai transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi ekonomi melalui identifikasi peluang dan risiko.<sup>88</sup> Perkembangan standar internasional mengenai NPO menunjukkan perlunya keseriusan dalam menangani Yayasan.

Di Indonesia terdapat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 18/2017) yang telah mengadopsi *know your principles* yang meliputi *know your donor*, *know your beneficiary*, dan *know your partner*. Ketentuan ini turut mencakup Yayasan sebagai bagian dari Organisasi Kemasyarakatan yang bersifat non-profit. Dalam pengaturannya, Perpres 18/2017 menetapkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Menteri yang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pengawasan ini terdiri dari dua bentuk, yaitu meminta laporan kepada Ormas mengenai penerimaan dan pemberian Sumbangan serta meminta klarifikasi atau penjelasan mengenai penerimaan dan pemberian sumbangan.<sup>89</sup>

Aktualisasi prinsip *know your donor*, *know your beneficiary*, dan *know your partner* dalam Perpres 18/2017, tercermin melalui kewajiban untuk mengidentifikasi pihak pemberi sumbangan serta tujuan dari pemberian sumbangan. Ormas wajib melakukan identifikasi terhadap Pemberi Sumbangan dengan nominal sumbangan paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sumbangan yang akan diterima berasal/ diperuntukan pihak yang berkewarganegaraan atau berdomisili di negara yang belum memadai dan melaksanakan konvensi dan standar internasional di bidang pencegahan TPPU dan pendanaan terorisme.<sup>90</sup> Bahkan, Ormas wajib menolak apabila pemberi sumbangan yang memenuhi kriteria tersebut menolak memberikan informasi mengenai identitasnya.<sup>91</sup> Sejalan dengan hal ini, *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) mengatur bahwa negara wajib mengidentifikasi NPO serta menilai risiko pendanaan terorisme secara fokus, proporsional, dan berbasis risiko.<sup>92</sup> Tujuannya adalah untuk melindungi NPO dari potensi penyalahgunaan pendanaan terorisme tanpa menghambat kegiatan yang dijalankan. Dalam hal ini, negara harus mengalokasikan sumber daya dan perhatian yang lebih besar terhadap NPO yang berisiko tinggi melakukan penyalahgunaan pendanaan terorisme. Kendati demikian, ketentuan serupa belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang TPPU.

<sup>87</sup> Ardil Yılmaz Kaya, "Financial Health of Npos: A Study on Nonprofit Financial Wellbeing and Accounting Process" (Master's Thesis, İstanbul, Türk-Alman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022), 12.

<sup>88</sup> *International Financial Reporting for Non-Profit Organizations* (IFR4NPO), 203.

<sup>89</sup> Pasal 16 *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak pidana Pendanaan Terorisme* (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 31, 2017).

<sup>90</sup> Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 3 ayat (2) *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penerimaan dan pemberian sumbangan oleh organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme*.

<sup>91</sup> Pasal 5 *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penerimaan dan pemberian sumbangan oleh organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme*.

<sup>92</sup> *Financial Action Task Force on Money Laundering, No.8 International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation* (The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Recommendations, 2025).

Hukum yang berlaku saat ini membuka potensi penyalahgunaan Yayasan sebagai media TPPU. Dalam konteks ini, masih terdapat kerentanan dalam pengaturan Laporan Tahunan Yayasan. Kondisi tersebut mencerminkan adagium hukum yang kerap digaungkan, yakni *Het Recht Hink Achter De Feiten Aan* yang berarti hukum senantiasa tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman, sedangkan masyarakat secara dinamis terus berkembang dan berinteraksi. Banyak peristiwa dan fakta berubah secara drastis seiring dengan perkembangan zaman. Namun, hukum kerap kali tidak mampu menjawab tantangan realitas kehidupan masyarakat. Atas hal tersebut, negara haruslah menciptakan tatanan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat karena sejatinya hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.<sup>93</sup> Oleh karena itu, hukum harus hadir untuk mengatasi berbagai modus operandi kejahatan yang semakin kompleks dan beragam, termasuk maraknya kasus TPPU yang memanfaatkan Yayasan sebagai media.

Berbagai pengaturan baik dari negara lain maupun peraturan nasional, seharusnya menjadi refleksi bagi perumus undang-undang dalam merancang aturan penilaian risiko Yayasan guna mencegah TPPU. Semangat penilaian risiko ini relevan diterapkan, mengingat Yayasan dapat disalahgunakan untuk TPPU. Penting untuk memastikan bahwa NPO yang seharusnya fokus pada kegiatan sosial dan agama tidak menjadi sarana bagi pelaku TPPU. Oleh karena itu, diperlukan strategi nyata untuk mencegah TPPU melalui Yayasan dengan menetapkan arah pengaturan yang ideal terkait pelaksanaan pelaporan Laporan Tahunan Yayasan.

Langkah **pertama** yang harus dilakukan dalam mencegah penyalahgunaan Yayasan sebagai media TPPU adalah memperbaiki regulasi yang mengatur tentang standar penyusunan Laporan Tahunan Yayasan. Revisi tersebut harus mengakomodir penerapan prinsip *know your donor*, *know your beneficiary*, dan *know your partner*. Penerapan ketiga prinsip ini dalam kerangka regulasi tidak hanya memperkuat mekanisme pengawasan internal Yayasan, tetapi juga berkontribusi dalam mencegah keterlibatan NPO dalam jaringan kejahatan terorganisir, termasuk TPPU.

Salah satu bentuk penerapan prinsip *a quo* adalah dengan mengadopsi standar akuntansi yang diatur dalam PSAK No.45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar ini secara khusus dirancang untuk memberikan informasi mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan memenuhi kewajiban, serta kebutuhan pendanaan eksternal organisasi nirlaba. Laporan keuangan pada organisasi nirlaba meliputi Laporan Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.<sup>94</sup> Laporan posisi keuangan setidaknya memuat klasifikasi aset dan liabilitas serta klasifikasi aset neto terikat atau tidak terikat. Laporan aktivitas setidaknya memuat perubahan kelompok aset neto, klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian, jumlah pendapatan dan beban secara bruto (kecuali diatur berbeda oleh SAK lain atau SAK ETAP), serta informasi pemberian jasa. Akan tetapi, hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengakomodir penerapan PSAK No. 45 di Indonesia. Penerapan standar ini dapat menjadi mekanisme pencegahan yang efektif terhadap potensi penyimpangan dana atau aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan praktik TPPU, mengingat akuntabilitas keuangan yang baik akan mempersulit aliran dana ilegal untuk disamarkan dalam aktivitas NPO.

Rancangan standar yang ditetapkan oleh *International Financial Reporting for Non-Profit Organisations* (IFR4NPO), Skotlandia, Inggris, dan Filipina dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan penilaian risiko Yayasan atas TPPU di Indonesia. Dalam konteks ini, untuk mengakomodir prinsip *know your donor*, *know your beneficiary*, dan *know your partner* sebagai standar penyusunan Laporan Tahunan Yayasan, maka setidaknya harus memuat

---

<sup>93</sup> Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 3–4.

<sup>94</sup> Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2021), 45.

identitas pendonor, jumlah sumbangan, peruntukan dana yang diterima, serta rincian program atau target yang telah dicapai. Penerapan regulasi yang lebih tegas dan sesuai dengan standar tersebut akan mendorong pelaporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus memperkecil potensi penyalahgunaan Yayasan sebagai sarana TPPU.

Tujuan Yayasan semata-mata demi kepentingan religius, sosial, keagamaan, kemanusiaan dan tujuan idiil lainnya. Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan, salah satunya dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima baik dari negara, masyarakat, maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>95</sup> Dalam praktiknya, tidak jarang para pendonor memilih untuk memberikan bantuan secara anonim demi menjaga kerahasiaan identitas atau semata-mata karena alasan pribadi. Akan tetapi, hal ini dapat menjadi masalah jika penyumbang dana tersebut terlibat dalam TPPU. Meskipun banyak pendonor yang menyumbang tanpa menginginkan publisitas, penting bagi Yayasan agar tetap menjaga transparansi dalam pengelolaan dana.

Larangan penerimaan sumbangan secara anonim dalam Laporan Tahunan Yayasan diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan Yayasan sebagai media TPPU. Langkah ini merupakan strategi penting agar apabila terdapat indikasi TPPU di kemudian hari, penanganan perkara yang menerapkan *follow the money* dapat dilakukan dengan lebih mudah. Sebagai bentuk pelaksanaannya, Yayasan harus berperan aktif dengan memastikan bahwa sumbangan sesuai dengan profil penyumbang. Jika Yayasan menemukan indikasi yang mengarah pada TPPU atau sumbangan yang mencurigakan, maka Yayasan harus segera mengambil tindakan. Hal ini bisa dinilai dari adanya transaksi mencurigakan sebagaimana diatur pada UU TPPU yang meliputi transaksi yang tidak sesuai dengan profil pengguna, patut diduga sebagai transaksi yang menghindari pelaporan, dan patut diduga melibatkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.<sup>96</sup> Kemudian, salah satu langkah yang dapat diambil adalah mengembalikan dana yang telah disumbangkan oleh pihak yang mencurigakan guna mencegah potensi penyalahgunaan dan memastikan integritas Yayasan.

Pengungkapan identitas pendonor kepada publik dapat dibatasi karena Yayasan sebagai NPO menerima sumbangan secara sukarela dan wajib menghormati privasi pendonor. Selain itu, pengungkapan identitas harus tetap mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, meskipun Yayasan tidak serta merta memiliki kewajiban untuk mempublikasikan identitas pendonor, tetapi identifikasi secara menyeluruh diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana seperti TPPU dan menjaga integritas Yayasan.

Langkah **kedua** adalah pengaturan sanksi bagi Yayasan yang tidak menyusun Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan. Penjatuhan sanksi sejatinya muncul akibat adanya reaksi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelanggaran/kejahatan yang terjadi.<sup>97</sup> Sanksi bersifat reaktif terhadap perbuatan melalui pengenaan penderitaan agar pelakunya menjadi jera dan memberikan pertolongan agar pelaku berubah.<sup>98</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum yang berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia harus mempertimbangkan tiga unsur dasar hukum dalam penerapannya, yaitu

---

<sup>95</sup> Pasal 26 Ayat (1) *juncto* Pasal 26 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

<sup>96</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

<sup>97</sup> Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, and Anak Agung Dian Onita, "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-Undangan," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 872–92, <https://doi.org/10.31078/jk12410>.

<sup>98</sup> Ruben Achmad, "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana," *Legalitas: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2017): 89–90, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v5i2.98>.

kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>99</sup> Hukum hadir dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia sehingga hukum selalu berproses untuk menjadi atau “*law in the making*”.<sup>100</sup> Ketiadaan sanksi dalam kewajiban pelaporan Laporan Tahunan Yayasan tentu tidak sejalan dengan ketiga unsur tersebut karena hukum tanpa sanksi tidak memberikan kepastian dan hanya menjadi sekedar aturan tanpa penegakan. Tanpa adanya sanksi, kewajiban pelaporan Laporan Tahunan Yayasan tidak akan efektif dalam mewujudkan kemanfaatan. Sanksi diperlukan untuk menegakkan aturan dan memastikan bahwa Yayasan yang dibentuk untuk tujuan religius, sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan tujuan idiil lainnya benar-benar menjalankan fungsinya. Selain itu, dengan adanya sanksi, aturan dapat ditegakkan secara efektif sehingga kemanfaatan hukum yang dicita-citakan dapat terwujud. Dalam hal ini, hukum haruslah fleksibel dan adaptif dalam mengatur kehidupan masyarakat secara adil, sekaligus mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang dinamis.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, penting untuk mengatur sanksi bagi Yayasan yang tidak melaksanakan kewajiban Laporan Tahunan sesuai ketentuan. Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi memberi wewenang kepada badan pemerintahan untuk menjatuhkan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap norma hukum administrasi.<sup>101</sup> Atas hal tersebut, kewajiban pemenuhan Laporan Tahunan Yayasan merupakan perbuatan yang diatur dalam hukum administratif sehingga apabila dilanggar sanksi yang dikenakan adalah sanksi administratif. Sanksi dalam hukum administrasi merupakan alat kekuasaan bersifat hukum publik yang digunakan oleh Pemerintah untuk menimbulkan efek jera bagi yang melanggar, serta mencegah pihak lain melakukan pelanggaran hukum.<sup>102</sup> Hal ini perlu diatur untuk memastikan penghormatan terhadap ketentuan hukum.<sup>103</sup> Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi meliputi *Bestuursdwang* (paksaan pemerintahan), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan, pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).<sup>104</sup> Dalam hal ini, pelanggaran kewajiban atas Laporan Tahunan Yayasan dapat dikenakan sanksi berupa denda administrasi yang mempertimbangkan skala pelanggaran seperti melaporkan tapi tidak benar atau tidak melaporkan sama sekali. Akan tetapi, apabila Yayasan tidak melaporkan Laporan Tahunan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan tindak pidana tertentu, maka akan dikenakan ketentuan pidana sesuai undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan sanksi terhadap ketentuan pelaporan Laporan Tahunan Yayasan perlu diatur untuk mencegah adanya penyalahgunaan Yayasan sebagai sarana TPPU.

## Kesimpulan

Modus operandi pencucian uang semakin beragam. Hal ini terlihat dari meningkatnya pemanfaatan Yayasan sebagai media untuk TPPU. Yayasan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber kekayaan yang diterima dengan menyusun dan menyampaikan Laporan

<sup>99</sup> Sudikno Mertokusumo and A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), 160.

<sup>100</sup> Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan,” *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2011): 16, <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>.

<sup>101</sup> Sri Nur Hari Susanto, “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 126, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>.

<sup>102</sup> Wicipto Setiadi, “Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2009): 606–7.

<sup>103</sup> Ghufuran Syahputera Walla, Hendrik Salmon, and Julista Mustamu, “Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 9 (2021): 965, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i9.815>.

<sup>104</sup> Yonnawati Yonnawati, “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Perizinan,” *Jurnal Hukum Malahayati* 3, no. 1 (2022): 94, <https://doi.org/10.33024/jhm.v3i1.7132>.

Tahunan Yayasan. Meskipun kewajiban pelaporan Laporan Tahunan Yayasan telah diatur dalam undang-undang, tetapi belum ada standar yang mengatur secara rinci terkait penyusunannya. Akibatnya, terjadi ketidakseragaman dalam bentuk, isi, luaran, dan pihak penerima Laporan Tahunan Yayasan. Selain itu, tidak terdapat sanksi apabila tidak melakukan publikasi atau pelaporan Laporan Tahunan Yayasan. Kondisi ini membuka celah bagi Yayasan untuk menyembunyikan atau menyamarkan aliran dana ilegal yang berkaitan dengan TPPU. Sejumlah modus yang mungkin muncul antara lain donasi anonim atau donor misterius (*anonymous donations/mystery donor*), transaksi tidak biasa (*other unusual transactions*), penilaian aset sumbangan secara berlebihan (*overvaluation of donated assets*), serta penyalahgunaan dana (*misuse of fund*). Tidak adanya informasi yang jelas tentang alur transaksi mengakibatkan pembuktian kasus TPPU menjadi sangat sulit karena inti dari proses investigasi adalah mengikuti pergerakan uang atau dikenal dengan pendekatan *follow the money*. Dalam mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan regulasi untuk mencegah penyalahgunaan Laporan Tahunan Yayasan. Pertama, perumus undang-undang perlu menetapkan standar penyusunan Laporan Tahunan Yayasan yang setidaknya memuat identitas pendonor, jumlah sumbangan, peruntukan dana yang diterima, serta rincian program atau target yang telah dicapai regulasi. Selain itu, perlu adanya larangan penerimaan sumbangan secara anonim dengan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi dalam publikasinya. Hal tersebut sebagai bentuk penerapan *know your principles* yang terdiri dari *know your donor*, *know your beneficiary*, dan *know your partner*. Kedua, pengaturan sanksi administratif bagi Yayasan yang tidak menyusun Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan dengan mempertimbangkan skala pelanggarannya. Dengan demikian, risiko penyalahgunaan Yayasan sebagai media TPPU dapat diminimalisir dan tujuan pembentukan Yayasan dapat tercapai secara efektif.

## Daftar Pustaka

- Achmad, Ruben. "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana." *Legalitas: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2017): 79–104. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v5i2.98>.
- Amin, Idi. "Penerapan Sanksi terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum JATISWARA* 34, no. 1 (2019): 87–92. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i1.185>.
- Anindyajati, Titis, Irfan Nur Rachman, and Anak Agung Dian Onita. "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-Undangan." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 872–92. <https://doi.org/10.31078/jk12410>.
- Astri, Meira. "Yayasan sebagai Badan Hukum dan Pertanggung Jawabannya." Master's thesis, Universitas Airlangga, 2002. <http://lib.unair.ac.id>.
- Charity Commission for England and Wales. *Chapter 2: Due Diligence, Monitoring and Verifying the End Use of Charitable Funds*. UK: Government UK, 2016.
- Chaterine, Rahel Narda, and Icha Rastika. "PPATK: Ada 176 Yayasan Filantropis Selain ACT yang Diduga Selewengkan Donasi." *Kompas*, August 4, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/04/13294891/ppatk-ada-176-yayasan-filantropis-selain-act-yang-diduga-selewengkan-donasi>.
- Financial Action Task Force. *Combating the Abuse of Non-Profit Organizations (Recommendation 8)*. Financial Intelligence Authority, 2015.
- Financial Action Task Force on Money Laundering. *No.8 International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*. The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Recommendations, 2025.
- Hassan, Rajib. "Law is a Command of the Sovereign Backed by Sanction: Austinian Command Theory of Law - Revisited." *International Journal of Law Management & Humanities* 6, no. 1 (2023): 2107–16.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat, 2021.

- Kaya, Ardıl Yılmaz. "Financial Health of Npos: A Study on Nonprofit Financial Wellbeing and Accounting Process." Master's Thesis, Türk-Alman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, and A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: PT. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti*, 1993.
- Pangaribuan, Yosep Martua Ganda, Sandro Marihot Marpaung, and Reza Ferdiansyah. "Efektivitas Pembuktian Mengenai TPPU Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 2010 Tentang TPPU." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6226–32. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1451>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan*. Jakarta, 2008. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/4879/pp-no-63-tahun-2008>.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 31, 2017.
- Puanandini, Dewi Asri, Mohamad Fajar Alamyah, and Aliefiyar Muchamad Syabani. "Organisasi Non-Profit (Yayasan) Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 2, no. 3 (2023): 42–48. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1049>.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2021.
- . *Riset Tipologi Tahun 2021 Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2020*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2021.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst*. Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2011): 1–24. <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>.
- . *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Security and Exchange Commission (SEC). "Memorandum Circular No. 8 Series of 2006," 2006. <https://www.pcnc.com.ph/wp-content/uploads/2022/03/SEC-MC-08-2006.pdf>.
- Setiadi, Wicipto. "Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2009): 603–14.
- Singh, Charanjit, and Wangwei Lin. "Can Artificial Intelligence, RegTech and CharityTech Provide Effective Solutions for Anti-Money Laundering and Counter-Terror Financing Initiatives in Charitable Fundraising." *Journal of Money Laundering Control* 24, no. 3 (2020): 464–82. <https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2020-0100>.
- Sirait, Ningrum Natasya, Liza Hafidzah, and Yusuf Rangkuti. "Organisasi Non-Profit Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang." *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing Terrorism* 1, no. 2 (2023): 132–45.
- Sitorus, Dwi Cesaria, Bismar Nasution, and Windha Windha. "Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Yayasan Dalam Rangka Mencegah Praktik Pencucian Uang (Money Laundering)." *Transparency Journal of Economic Law* 1, no. 1 (2013): 1–7.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

- Sopiah, Anisa. "Terima Dana Sosial Miliaran, Awas Jadi Sarang Pencucian Uang!" *CNBC Indonesia*, March 17, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230317162422-4-422672/terima-dana-sosial-miliaran-awas-jadi-sarang-pencucian-uang>.
- Susanto, Sri Nur Hari. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 126–42. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, 2004.
- Viero, Endrico, and Gandjar Laksmana Bonaparta. "Penyalahgunaan Organisasi Nirlaba sebagai Sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme." *Legal Spirit* 9, no. 1 (2025): 111–22. <https://doi.org/10.31328/lv9i1.5701>.
- Walla, Ghufran Syahputera, Hendrik Salmon, and Julista Mustamu. "Kajian terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 9 (2021): 961–70. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i9.815>.
- Yanuar, Muh Afdal. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*. Malang: Setara Press, 2021.
- Yayasan Kasih Anak kanker Indonesia. "Laporan Keuangan - YKAKI." [Ykaki.org](http://Ykaki.org). Last modified October 16, 2021. <https://ykaki.org/en/laporan-keuangan/>.
- Yayasan Save the Children. "Laporan Tahunan 2023 Yayasan Save the Children Indonesia." Save the Children Indonesia. Last modified September 26, 2024. <https://savethechildren.or.id/dokumen/laporan-tahunan-2023-yayasan-save-the-children-indonesia>.
- Yonnawati, Yonnawati. "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Perizinan." *Jurnal Hukum Malahayati* 3, no. 1 (2022): 88–101. <https://doi.org/10.33024/jhm.v3i1.7132>.
- Yuda, Indra Waspada, Hambali Thalib, and Kamri Ahmad. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 2 (2020): 225–38. <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i2.108>.
- Yusuf, Muhammad, and Edi M. Yunus. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2011.